



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastan Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 440/OPNF/0101/DPMPTSP-PPK/2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (OPNF)

GRATIS

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821)
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130),
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pondasi Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berta Negara Republik Indonesia.
 - Memperhatikan:
 - Surat permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara OCA TRESIA, S.PD Nomor Pendaftaran 9001.105.11 2020 tanggal 26 November 2020
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0101/PKIM-OPNF/DPM-PTSP/2020 tanggal 15 Desember 2020 ,
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang

MENGIJINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : OCA TRESIA, S.PD
Alamat Penanggung Jawab : RUSUN BLOK 49 LT. I NO. 05 RT. 004 RW. 001 KELURAHAN 26 ILIR KECAMATAN BUKIT KECIL PALEMBANG
Jabatan : PENDIRI PAUD/KEPALA SEKOLAH

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:
1. Nama Lembaga : PAUD AL-FARUQ PALEMBANG
2. Alamat Lembaga : JL. RADIAL RUSUN BLOK 47 LT. I NO. 02 KELURAHAN 26 ILIR KECAMATAN BUKIT KECIL PALEMBANG
3. Jenis Satuan : PAUD
4. Program : KB (KELOMPOK BERMAIN)

Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepemimpinan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditarik kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Desember 2020

WALIKOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,